

**Pengaturan *Putting Out System***

**Terhadap Pekerja Anak di Indonesia**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NADYA ROSEMALINA**

**NBI : 311301378**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**PENGATURAN PUTTING OUT SYSTEM  
TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**NADYA ROSEMALINA  
NBI: 311301378**

**Dosen Pembimbing:**

**Ahmad Mahyani, S.H.,M.H.,M.Si.  
NPP: 20310130609**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**PENGATURAN *PUTTING OUT SYSTEM* TERHADAP PEKERJA ANAK  
DI INDONESIA**

**Oleh:**

**NADYA ROSEMALINA  
NBI: 311301378**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 14 Februari 2017  
Berdasarkan Surat Tugas Dekan Nomor: 50/K/FH/II/2017  
Tanggal 13 Februari 2017**

**TIM PENGUJI:**

<b>Ketua</b>	<b>: Sumiyati, S.H.,M.H NPP: 20310850031</b>	_____
<b>Sekretaris</b>	<b>: Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H. NPP: 20310870119</b>	_____
<b>Anggota</b>	<b>: Ahmad Mahyani, S.H.,M.H.,M.Si NPP: 20310130609</b>	_____

**Mengetahui:  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum  
NPP: 20310880147**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Judul yang penulis ajukan adalah “Pengaturan *Putting Out System* Terhadap Pekerja Anak di Indonesia”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya atas ilmu yang didapat penulis selama belajar di Fakultas Hukum Untag Surabaya.
2. Bapak Hari Soeskandi, SH.,MH, selaku dosen wali atas bimbingan dan arahan selama ini.
3. Bapak Kristoforus Laga Kleden, SH., MH, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Untag Surabaya atas dedikasinya untuk memajukan Fakultas Hukum Untag Surabaya.
4. Kedua orang tua penulis dan adik penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan studinya dengan lancar dan baik. Terima kasih atas kerja keras dan usahanya untuk penulis.

5. Bapak Ahmad Mahyani, SH.,MH.,M.Si, selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa memberikan saran dan nasihat, membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH, selaku dosen pengajar mata kuliah Perlindungan Anak yang memberikan ilmu serta inspirasi kepada penulis untuk penulisan skrikspi ini.
7. Bapak Dr. Fajar Sugianto, SH.,MH, selaku dosen pengajar yang memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman kepada penulis dan memberikan kesempatan penulis untuk bergabung dalam UKBH Fakultas Hukum Untag Surabaya.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Kepada sahabat penulis Nur Hadizah Kusuma Wardhani yang selalu senantiasa menemani dan mendukung penulis selama tujuh tahun ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum, Yuli Ayu Purwanti, Mea Adista Zuiyina, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kerjasamanya selama belajar di Fakultas Hukum Untag Surabaya.
11. Teman-teman KKN dan warga Desa Bakalanrayung Jombang, terima kasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa untuk penulis.

12. Seseorang spesial yang tidak bisa disebutkan namanya oleh penulis, terima kasih atas dukungannya kepada penulis dan menjadikan penulis menjadi pribadi yang lebih baik.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dukungan dari semua pihak diberi balasan oleh Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Surabaya, 31 Januari 2017

Penulis

Nadya Rosemalina

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	8
3. Tujuan Penelitian .....	8
4. Manfaat Penelitian .....	8
5. Metode Penelitian .....	9
a. Jenis Penelitian .....	9
b. Metode Pendekatan .....	10
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	10
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	13
f. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
6. Pertanggungjawaban Penelitian .....	14
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Pengertian <i>Putting Out System</i> .....	16
2. Pengertian Anak .....	19
3. Pengertian Pekerja Anak .....	21
4. Perlindungan Anak .....	22
5. Pengertian Korporasi .....	23
<b>BAB III   PEMBAHASAN</b>	
1. Legalitas Pekerja Anak Dalam <i>Putting Out System</i> di Indonesia.....	27
a. Kasus Pekerja Anak Jermal .....	33
b. Kasus Pekerja Anak Tembakau .....	34
c. Kasus Pekerja Anak Pertanian .....	39
d. Upaya Mencegah Pekerja Anak .....	40
e. Pengkajian Ulang Legalitas <i>Putting Out System</i> Pekerja Anak .....	42
2. Pengaturan <i>Putting Out System</i> Terhadap Pekerja Anak di Indonesia .....	52
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
1. Simpulan .....	58
2. Saran .....	59

Daftar Bacaan  
Lampiran

61



## ABSTRAK

Pekerja anak telah menjadi masalah yang rumit dan belum ada penyelesaiannya untuk Indonesia. Semakin banyak bentuk dan jenis permasalahan pekerja anak. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah pengeksploitasian secara ekonomi kepada anak sebagai pekerja anak. Tentu faktor kemiskinan dan keterbelakangan orang tua menjadi penyebab utama anak di haruskan bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan pekerjaan yang membahayakan bagi anak sekalipun akan dilakukan anak sebagai tulang punggung keluarga. Hal ini jelas sekali salah karena anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk senantiasa dilindungi dan dijaga. Sebagai generasi penerus bangsa, anak sangatlah penting untuk menentukan masa depan bangsa. Tidak bisa membiarkan anak hidup dalam lingkungan yang membahayakan dirinya sendiri. Permasalahan anak yang diperlakukan buruk belakangan ini muncul sebagai pekerja anak dalam *putting out system*, dimana pekerjaan ini dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang terburuk bagi anak. Namun tetap saja, permasalahan ini tidak banyak disadari oleh banyak pihak bahkan Pemerintah, karena ketersembunyian *putting out system* dan kaburnya keterlibatan pihak-pihak perusahaan atau korporasi yang menjadi penanggungjawab atas pelaksana sekaligus pemberi kerja berbasis *putting out system* kepada anak sebagai pekerja anak.

Kata kunci: pekerja anak, *putting out system*, korporasi

## ABSTRACT

*Child labor has become complicated problem in Indonesia which does not have a solution yet. There are more and more problem about child labor. One common case is child exploitation. Poverty and backwardness factors are the main causes of child labor to work to fulfil daily needs. Moreover, they do dangerous job to be a breadwinner. It is totally wrong because the child is a gift from the God who needs to be protected. As the young generation, the child is very important to the nation's future. We cannot leave our child in dangerous environment. For the child, working in putting out system as child labor is the worst job. However, this problem is not much known by many people even the government because putting out system is hidden and the vague involvement of companies and corporation which are responsible as the executive of putting out system job to the child labor.*

*Key word: child labor, putting out system, corporation*